

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat penting dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penunjang bagi pembangunan nasional yang bertujuan sebagai kesejahteraan, taraf hidup, dan pendapatan masyarakat sehingga hasil dari pembangunan tersebut dapat diwujudkan melalui salah satunya dari bidang perkreditan perbankan.

Lembaga perbankan yaitu suatu lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai suatu perantara bagi pihak yang membutuhkan masuk dan keluar bagi suatu kegiatan usaha. Selain kegiatan perkreditan, lembaga ini juga berfungsi sebagai pemberi berbagai jasa dan juga dapat melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian di Indonesia.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang penting dan memiliki peranan yang besar dalam kehidupan perekonomian rakyat. Di Indonesia perbankan juga memiliki fungsi sebagai media pembangunan yang berguna untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Perbankan harus memperhatikan kesejahteraan nasabah dan tidak merugikan nasabah. Dengan cara kerja seperti itu dapat meningkatkan pemasukan bank itu sendiri, karena minat nasabah untuk menyimpan dana di bank akan meningkat.¹

¹ Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 35

Fungsi bank sebagai *financial intermediary* melaksanakan program pemerintah sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Bank juga bertindak sebagai perantara atau penghubung antara nasabah yang satu dan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi.²

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank memiliki satu layanan yaitu memberikan kredit kepada nasabahnya. Dalam memberikan suatu kredit kepada nasabahnya, bank akan memberikan persyaratan dengan cara meminta jaminan untuk menjaga kepentingan bank apabila dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi.

Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bank masih belum menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan rakyat, karena masih ada nasabah yang dirugikan bahkan nasabah harus berurusan dengan pengadilan dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pihak bank. Salah satu contohnya yaitu terdapat dalam putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh nasabah Vivina Rosa yang meminjam uang kepada PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera Cabang Payakumbuh harus berurusan di pengadilan untuk

²*Ibid*lm 1

menyelesaikan permasalahannya dengan PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera Cabang Payakumbuh.

Jaminan yang diberikan oleh debitur tersebut memuat suatu perjanjian yang disepakati antara debitur dan pihak bank(kreditur).Perjanjian yang dibuat oleh pihak bank merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengamankan kreditnya supaya kreditnya tidak macet dan menghindari wanprestasi.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Nasabah PT BPR Gema Ampekoto Sejahera Cabang Payakumbuh melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuatnya diawal. Karena merasa dirugikan, maka PT BPR Gema Ampekoto Sejahera Cabang Payakumbuh menggugat nasabahnya ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Registrasi Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh. Gugatan tersebut sudah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan yang memenangkan perkara ini adalah pihak PT BPR Gema Ampekoto Sejahera Cabang Payakumbuh.

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis tertarik untuk mengambil judul:
**“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN WANPRESTASI
DALAM PERKARA NOMOR 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh DI PENGADILAN
NEGERI KELAS II PAYAKUMBUH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah bentuk wanprestasi yang terpenuhi dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas II Payakumbuh dalam memutus perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang terpenuhi dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IIPayakumbuh memutus perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*sociological jurisprudence*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti buku-buku, bahan pustaka dan data sekunder lainnya.³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan

³Zainudin ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

penjelasan terkait objek penelitian yang terdiri dari buku-buku, dokumen dan jurnal ilmiah lainnya.⁴

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dijadikan bahasan penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. *Het Herziene Indonesia Regrement* (HIR)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan putusan pengadilan Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh tentang wanprestasi di Pengadilan Negeri Kelas IIPayakumbuh.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah patunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar.⁵

⁴*Ibid*

⁵Amirudin, Zainal asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dokumen dan data-data kepustakaan. Data kepustakaan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan inilah yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi, buku-buku, dan putusan perkara Nomor : 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh.⁶

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data yang didapatkan lalu diolah, dan diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.⁷

⁶Burhan, *Op. Cit.*, 96

⁷Ali, *Op. Cit.*, 107